



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran ;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Fraksi Demokrat Nomor : 01/XII- FPD/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD ,Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasdem Nomor : 015/ FPDIPNASDEM/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan, Surat Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor : 03/ FPKB/XII/X/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Pergantian Anggota Banggar dan Surat Fraksi Harapan Nomor 006/FH/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Usulan Keanggotaan Alat kelengkapan DPRD, terdapat perubahan pada keanggotaan Badan Banggar ;

- c. bahwa Susunan keanggotaan ,Ketua, dan wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat Paripurna ;
- d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a ,huruf b, dan huruf c maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Periode 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat:

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA : Perubahan Atas Lampiran Keputusan DPRD Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014–2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal, 19 Januari 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab Rembang

Nomor : 4 Tahun 2016

Tanggal : 19 Januari 2016

PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014-2019

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua	Ketua DPRD
2.	H.GUNASIH,S.E	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
3.	M.BISRI CHOLIL LAQUF	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
4.	SUMARSIH	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
5.	HENRY PURWOKO,S.Pd.	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
6.	SUGIHARTO	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
7.	H.M.MURSYID	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
8.	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
9.	H. ISLAHUDDIN	Anggota	F.Demokrat
10.	H.HARNO,S.E.	Anggota	F.Demokrat
11.	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	F.Demokrat
12.	MOHAMMAD IMRON.	Anggota	F.Partai Kebangkitan Bangsa
13.	ILYAS	Anggota	F.Partai Kebangkitan Bangsa
14.	PARAMITA PRAPANCA ANR,S.Pd	Anggota	F.Harapan
15.	SAHNINGSIH,S.E.	Anggota	F.Harapan
16.	J A S M A N I	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
17.	WIDODO	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
18.	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
19.	CATUR WINANTO,S.H.	Anggota	F.Karya Sejahtera
20.	GATOT PAERAN,S.H.,M.Si.	Anggota	F.Karya Sejahtera
21.	PUJI SANTOSO,S.P.,M.H.	Anggota	F.Partai Gerindra
22.	H.YUDIANTO,S.H.	Anggota	F.Partai Gerindra
23.	Drs. ACHMAD MUALIF	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan	
		Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

